



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

1. PEMOHON 1, tanggal lahir 25 September 1957 /umur 65, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx x, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;
2. PEMOHON 2, tanggal 03 Juli 1996 /umur 26, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx x, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Tasikmalaya., sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 12 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor: 73/Pdt.P/2023/PA.Tmk tanggal 12 April 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2015, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa kemudian pernikahan tersebut diresmikan dan dicatatkan pada tanggal 22 Desember 2022, di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx Kota Tasikmalaya dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kota Tasikmalaya tercatat sebagaimana dalam kutipan akta nikah No. xxxxxxxx xxxxxxxx , 22 Desember 2022;

3. Bahwa pada saat pernikahan belum tercatat secara resmi para pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama; **XXXXXXXX XXXXXXXX** yang lahir di Tasikmalaya, 09-06-2018

4. Bahwa Para Pemohon mendapatkan kesulitan untuk menambahkan nama ayah (Pemohon I) di dalam akta kelahiran atas anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXX XXXXXXXX** ;

5. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan tentang Asal usul anak Para Pemohon dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang akan dijadikan alas hukum dan sebagai salah satu syarat untuk menambahkan nama ayah (Pemohon I) di dalam akta kelahiran anak para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXX XXXXXXXX** yang lahir di Tasikmalaya, 09-06-2018 adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**XXXXXXXX XXXXXXXX** );
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Para Pemohon memberikan keterangan, sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Mei 2015 di Wilayah Bungursari Kota Tasikmalaya, wali nikah yaitu ayah

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung yang bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX . Adapun saksi-saksi nikah yaitu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang tunah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), status Pemohon I Kawin dan Pemohon II gadis;

2. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak yaitu untuk mengurus akta kelahiran dengan mencantumkan Pemohon I sebagai ayah kandung dari anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX , lahir Tasikmalaya tanggal 9 Juni 2018;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Ir. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX , M.Pd Nomor XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Tanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kota Tasikmalaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Ir. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX , M.Pd Nomor 3278092508200009 Tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Tmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama XXXXXXXX XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX XXXXXXXX Tanggal XXXXXXXX XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

7. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh P3N Jatuhurip tanggal 27 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXXXX, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 23 Mei 2015 di rumah kontrakan Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Bapak XXXXXXXX XXXXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX dengan mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Tmk



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus kawin, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX ;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN TASIKMALAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 23 Mei 2015 di rumah kontrakan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak XXXXXXXX XXXXXXXX , sedangkan saksi-saksinya antara lain bernama XXXXXXXX XXXXXXXX dan

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx , adapun mas kawinnya berupa berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus kawin, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak / anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

**Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama xxxxxxxxx xxxxxxxxx ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

**Analisis pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.6 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa saat ini Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 22 Desember 2022 di Wilayah xxxxxxxxxx Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa identitas lengkap keluarga Para Pemohon serta xxxxxxxxxx merupakan anak perempuan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa xxxxxxxxxx merupakan anak perempuan dari Pemohon II dan saat ini belum tercantum Pemohon I sebagai ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 untuk menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Mei 2015 menikah secara hukum agama Islam yang dihadiri oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali, saksi-saksi dan mas kawin, Majelis menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Tmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 23 Mei 2015 di di rumah kontrakan Pemohon II;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX , dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus kawin, dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ;
1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2015 di di rumah kontrakan Pemohon II sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti Ir. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, **M.Pd.** lahir tanggal 9 Juni 2018 bertempat tinggal di Tasikmalaya adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fachruddin Zakarya, S.H. dan Alfina Rahil Ashidiqi,

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Nur Halimah, S.H.I.**

. Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fachruddin Zakarya, S.H.**

Panitera Pengganti

**Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H**

**Uun Unamah, S.Ag.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)